



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH



NOTA KESEPAHAMAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH,

CAMAT KOB A,

CAMAT LUBUK BESAR.

CAMAT NAMANG,

CAMAT PANGKALAN BARU,

CAMAT SUNGAI SELAN,

CAMAT SIMPANGKATIS

NOMOR : 090/K.BAWASLU-04/HK.02.00/XI/2019

NOMOR : 180/1865/19.04.01/2019

NOMOR : 188/442/19.04.06/2019

NOMOR : 270/1026/19.04.05/2019

NOMOR : 1327/19.04.02/2019

NOMOR : 02/MoU/19.04.03/2019

NOMOR : 270/540/19.04.04/2019

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM SAMBANG PENGAWASAN PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2020

Pada hari ini, Kamis tanggal Empat Belas bulan November tahun Dua Ribu Sembilan Belas (14 -11 – 2019), yang bertandatangan di bawah ini :


1. **ROBIANTO,SE** selaku **KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH**, berkedudukan di **Jl. Soekarno Hatta II No.003 RT.14 Kel. Arung Dalam Kec. Koba Kab. Bangka Tengah 33681**, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

PARAF :	
1. BAWASLU BATENG	
2. CAMAT KOB A	<i>S. K.</i>
3. CAMAT LUBUK BESAR	<i>S.</i>
4. CAMAT NAMANG	<i>[Signature]</i>
5. CAMAT PANGKALAN BARU	<i>[Signature]</i>
6. CAMAT SUNGAI SELAN	<i>[Signature]</i>
7. CAMAT SIMPANGKATIS	<i>[Signature]</i>

2. **AHMAD MUSLIMIN, SE** Selaku **CAMAT KOBA**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **CAMAT KOBA**, yang berkedudukan di **Jalan Raya Soekarno Hatta II Kel. Arung Dalam Kec. Koba Kab. Bangka Tengah 33681**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;
3. **HERVIAN PRIANDA, S.STP,M.AP** Selaku **CAMAT LUBUK BESAR**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **CAMAT LUBUK BESAR**, yang berkedudukan di **Jalan Raya Lubuk Besar No. 01 Desa Lubuk Besar Kec. Lubuk Besar Kab. Bangka Tengah 33682**, selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**;
4. **EMA FEBRIYARTI, S.STP** Selaku **CAMAT NAMANG**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **CAMAT NAMANG**, yang berkedudukan di **Jalan Raya Koba KM 24 Desa Namang Kec. Namang Kab. Bangka Tengah 33683**, selanjutnya disebut **PIHAK KEEMPAT**;
5. **SAMSUL KOMAR, SE, MA** Selaku **CAMAT PANGKALAN BARU**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **CAMAT PANGKALAN BARU**, yang berkedudukan di **Jalan Koba No. 168 Kec. Pangkalanbaru Kab. Bangka Tengah 33171**, selanjutnya disebut **PIHAK KELIMA**;
6. **Dr. YARDIANSYAH, S.STP.M.Si** Selaku **CAMAT SUNGAISELAN**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **CAMAT SUNGAISELAN**, yang berkedudukan di **Jalan Jend. Ahmad Yani Kel. Sungaiselan Kec. Sungaiselan Kab. Bangka Tengah 33675**, selanjutnya disebut **PIHAK KEENAM**;
7. **ROY HARIS OKTABIAN, S.STP, M.Si** Selaku **CAMAT SIMPANGKATIS**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **CAMAT SIMPANGKATIS**, yang berkedudukan di **Jalan Merdeka No. 02 Desa Katis Kec. Simpangkatis Kab. Bangka Tengah 33674**, selanjutnya disebut **PIHAK KETUJUH**.

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA, PIHAK KEENAM, dan PIHAK KETUJUH selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bangka Tengah yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan di wilayah Kabupaten Bangka Tengah;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Camat atau sebutan lain adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah di wilayah Kecamatan Koba;
- c. Bahwa **PIHAK KETIGA** adalah Camat atau sebutan lain adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah di wilayah Kecamatan Lubuk Besar;

PARAF :	
1. BAWASLU BATENG	
2. CAMAT KOBA	
3. CAMAT LUBUK BESAR	
4. CAMAT NAMANG	
5. CAMAT PANGKALAN BARU	
6. CAMAT SUNGAISELAN	
7. CAMAT SIMPANGKATIS	


- d. Bahwa **PIHAK KEEMPAT** adalah Camat atau sebutan lain adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah di wilayah Kecamatan Namang;
- e. Bahwa **PIHAK KELIMA** adalah Camat atau sebutan lain adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah di wilayah Kecamatan Pangkalan Baru;
- f. Bahwa **PIHAK KEENAM** adalah Camat atau sebutan lain adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah di wilayah Kecamatan Sungaiselan;
- g. Bahwa **PIHAK KETUJUH** adalah Camat atau sebutan lain adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah di wilayah Kecamatan Simpangkatis.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
- (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
- (4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
- (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- (7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159);

PARAF :	
1. BAWASLU BATENG	
2. CAMAT KOBA	
3. CAMAT LUBUK BESAR	
4. CAMAT NAMANG	
5. CAMAT PANGKALAN BARU	
6. CAMAT SUNGAI SELAN	
7. CAMAT SIMPANGKATIS	

- (8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- (9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
- (10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
- (11) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1424);
- (12) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1427);
- (13) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1500);
- (14) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 327);
- (15) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Nomor 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905);
- (16) Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2006 Tentang Pembentukan 16 (Enam Belas) Desa Dan 6 (Enam) Kelurahan di Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 38);

PARAF :	
1. BAWASLU BATENG	
2. CAMAT KOBA	
3. CAMAT LUBUK BESAR	
4. CAMAT NAMANG	
5. CAMAT PANGKALAN BARU	
6. CAMAT SUNGAI SELAN	
7. CAMAT SIMPANGKATIS	

- (17) Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2006 Tentang Pembentukan 16 (Enam Belas) Desa Dan 6 (Enam) Kelurahan di Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 196 Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (4.12/2014);
- (18) Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2015 Nomor 220 Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung(4.10/2015);
- (19) Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2015 Nomor 221 Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung(4.11/2015);
- (20) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah Nomor : 055/PP.01.2-KPT/1904/KPU-KAB/IX/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bangka Tengah Tahun 2020.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melanjutkan kerja sama dalam rangka **PELAKSANAAN PROGRAM SAMBANG PENGAWASAN PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2020**, melalui kesepakatan bersama, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

PASAL 1

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis;
2. Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Lurah adalah pimpinan dari kelurahan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten atau Kota yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

PARAF :	
1. BAWASLU BATENG	
2. CAMAT KOBA	
3. CAMAT LUBUK BESAR	
4. CAMAT NAMANG	
5. CAMAT PANGKALAN BARU	
6. CAMAT SUNGAISELAN	
7. CAMAT SIMPANGKATIS	



4. Kepala Desa adalah pimpinan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
5. Perangkat Kelurahan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atas usul Camat untuk menempati jabatan sebagai Sekretaris Kelurahan dan seksi dengan jabatan fungsional;
6. Aparatur Desa adalah semua unsur yang mempunyai peran penting serta ikut terlibat dalam urusan pemerintahan di lingkungan Desa;
7. Perangkat Desa adalah suatu organisasi yang memiliki peran penting di dalam membantu Kepada Desa dalam mengurus urusan pemerintahan di lingkungan Desa;
8. Netralitas adalah keadaan atau sikap dimana seseorang harus bersikap netral atau tidak berkepihakan kepada siapa pun;
9. Pengawasan pemutakhiran data pemilih adalah pengawasan rangkaian kegiatan yang dilakukan setiap orang dalam menjaga hak pilih seseorang;
10. Pengawasan masa tenang adalah pengawasan yang dilakukan sebelum hari pencoblosan;
11. Pengawasan masa kampanye adalah pengawasan yang dilakukan oleh setiap orang terhadap kegiatan kampanye-kampanye yang dilakukan calon Kepala Daerah;
12. Dugaan pelanggaran adalah temuan ataupun laporan yang terjadi karena adanya pelanggaran-pelanggaran yang dinilai melanggar Undang-Undang ataupun Peraturan-Peraturan Pemilihan Kepada Daerah;
13. Media sosial adalah sarana komunikasi yang digunakan dalam basis online;
14. Sambang pengawasan adalah kegiatan/program yang dilaksanakan oleh jajaran Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten, Panwaslu Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan yang memiliki tujuan untuk mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam melakukan pengawasan pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 di Kabupaten Bangka Tengah;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 2

Maksud Nota Kesepahaman bersama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan komunikasi, koordinasi dan kerja sama dalam melaksanakan program kegiatan "SAMBANG PENGAWASAN" pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 di Kabupaten Bangka Tengah.

PARAF :	
1. BAWASLU BATENG	
2. CAMAT KOBA	
3. CAMAT LUBUK BESAR	
4. CAMAT NAMANG	
5. CAMAT PANGKALAN BARU	
6. CAMAT SUNGAI SELAN	
7. CAMAT SIMPANGKATIS	

PASAL 3

Tujuan Nota Kesepahaman bersama ini untuk terwujudnya kerja sama dan sinergitas **PARA PIHAK** dalam melaksanakan program kegiatan "SAMBANG PENGAWASAN" pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 di Kabupaten Bangka Tengah.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

PASAL 4

Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA** dalam melaksanakan program kegiatan "SAMBANG PENGAWASAN" pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 di Kabupaten Bangka Tengah antara lain sebagai berikut:

- a. Menyampaikan program-program Sambang Pengawasan di wilayah Desa/Kelurahan;
- b. Mengusulkan dan menyampaikan jadwal kegiatan Sambang Pengawasan kepada **PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA, PIHAK KEENAM, dan PIHAK KETUJUH** di wilayah Desa/Kelurahan.

PASAL 5

Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA, PIHAK KEENAM, dan PIHAK KETUJUH** dalam melaksanakan program kegiatan "SAMBANG PENGAWASAN" pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 di Kabupaten Bangka Tengah antara lain sebagai berikut:

- a. Mendapatkan sosialisasi rencana program Sambang Pengawasan di wilayah Desa/Kelurahan masing-masing Kecamatan;
- b. Mengkoordinir Kepala Desa/Lurah di setiap masing-masing kecamatan terhadap pelaksanaan program Sambang Pengawasan yang akan diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- c. Menyampaikan jadwal kegiatan Sambang Pengawasan kepada Kepala Desa/Lurah di Kecamatan masing-masing.

PARAF :	
1. BAWASLU BATENG	
2. CAMAT KOBA	
3. CAMAT LUBUK BESAR	
4. CAMAT NAMANG	
5. CAMAT PANGKALAN BARU	
6. CAMAT SUNGAISELAN	
7. CAMAT SIMPANGKATIS	


BAB IV
RUANG LINGKUP DAN SASARAN

Bagian Kesatu

PASAL 6

Ruang lingkup program kegiatan "SAMBANG PENGAWASAN" pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 di Kabupaten Bangka Tengah yakni sebagai berikut:

- a. **PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA, PIHAK KEENAM, dan PIHAK KETUJUH** saling berkoordinasi, komunikasi, konsultasi serta memfasilitasi pelaksanaan program kegiatan "SAMBANG PENGAWASAN" pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 di Kabupaten Bangka Tengah;
- b. **PIHAK PERTAMA** melakukan sosialisasi di setiap Desa/Kelurahan di 6 (Enam) Kecamatan Se-Kabupaten Bangka Tengah;
- c. **PIHAK PERTAMA** melakukan sosialisasi tentang netralitas pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 di Kabupaten Bangka Tengah di setiap Desa/Kelurahan di 6 (Enam) Kecamatan Se-Kabupaten Bangka Tengah;
- d. **PIHAK PERTAMA** melakukan sosialisasi tentang pengawasan pemuktahiran data pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 di Kabupaten Bangka Tengah di setiap Desa/Kelurahan di 6 (Enam) Kecamatan Se-Kabupaten Bangka Tengah;
- e. **PIHAK PERTAMA** melakukan sosialisasi tentang pengawasan masa kampanye pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 di Kabupaten Bangka Tengah di setiap Desa/Kelurahan di 6 (Enam) Kecamatan Se-Kabupaten Bangka Tengah;
- f. **PIHAK PERTAMA** melakukan sosialisasi tentang pengawasan masa tenang pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 di Kabupaten Bangka Tengah di setiap Desa/Kelurahan di 6 (Enam) Kecamatan Se-Kabupaten Bangka Tengah;
- g. **PIHAK PERTAMA** melakukan sosialisasi tentang penggunaan media sosial yang bijak dalam menghadapi Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 di Kabupaten Bangka Tengah;
- h. **PIHAK PERTAMA** melakukan sosialisasi tentang dugaan pelanggaran pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 di Kabupaten Bangka Tengah di setiap Desa/Kelurahan di 6 (Enam) Kecamatan Se-Kabupaten Bangka Tengah.

PARAF :	
1. BAWASLU BATENG	
2. CAMAT KOBA	
3. CAMAT LUBUK BESAR	
4. CAMAT NAMANG	
5. CAMAT PANGKALAN BARU	
6. CAMAT SUNGAI SELAN	
7. CAMAT SIMPANGKATIS	

Bagian Kedua

PASAL 7

Sasaran program kegiatan "SAMBANG PENGAWASAN" pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 di Kabupaten Bangka Tengah yakni sebagai berikut:

- a. Kepala Desa/Lurah;
- b. Perangkat Lurah yang meliputi :
 1. Sekretaris lurah;
 2. Seksi Pemerintahan;
 3. Seksi Pembangunan;
 4. Seksi Kesejahteraan Sosial
- c. Perangkat Desa yang meliputi :
 1. Sekretaris desa;
 2. Pelaksana kewilayahan, dan
 3. Pelaksana teknis.
- d. Aparatur Desa/Kelurahan

BAB V

PELAKSANAAN

PASAL 8

PARA PIHAK sepakat akan saling melakukan koordinasi, komunikasi, konsultasi dan pengawalan dalam pelaksanaan kegiatan "SAMBANG PENGAWASAN" pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 di Kabupaten Bangka Tengah sebagaimana yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**;

BAB VI

JANGKA WAKTU

PASAL 9

- a. Nota Kesepahaman ini berlaku sampai dengan berakhirnya Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 di Kabupaten Bangka Tengah, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- b. Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini, sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis untuk memperoleh persetujuan dari **PIHAK** lainnya paling lama 1 (satu) bulan sebelum rencana pengakhiran.

PARAF :	
1. BAWASLU BATENG	
2. CAMAT KOBA	
3. CAMAT LUBUK BESAR	
4. CAMAT NAMANG	
5. CAMAT PANGKALAN BARU	
6. CAMAT SUNGAI SELAN	
7. CAMAT SIMPANGKATIS	

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

PASAL 10

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat diubah sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan bersama ini, akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**, dalam suatu kesepakatan bersama tambahan (*adendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan bersama ini.

BAB VIII

PENUTUP

PASAL 11

- 1. Nota Kesepahaman ini dibuat 7 (tujuh) rangkap asli dan ditandatangani di atas kertas dan dibubuhi stempel oleh **PARA PIHAK**, masing-masing memiliki kekuatan hukum mengikat yang sama bagi **PARA PIHAK**;
- 2. Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PARAF :	
1. BAWASLU BATENG	
2. CAMAT KOBA	
3. CAMAT LUBUK BESAR	
4. CAMAT NAMANG	
5. CAMAT PANGKALAN BARU	
6. CAMAT SUNGAI SELAN	
7. CAMAT SIMPANGKATIS	

PIHAK PERTAMA,



ROBIANTO, SE

KETUA BAWASLU

KABUPATEN BANGKA TENGAH

PIHAK KEDUA,



AHMAD MUSLIMIN, SE

NIP. 19760601 200501 1 009

CAMAT KOKA

PIHAK KETIGA,



HERVIAN PRIANDA, S.STP, M.AP

NIP. 19850429 200401 1 001

CAMAT LUBUK BESAR

PIHAK KEEMPAT,



EMA FEBRIYARTI, S.STP

NIP. 19830222 200212 2 001

CAMAT NAMANG

PIHAK KELIMA,




SAMSUL KOMAR, SE, MA

NIP. 1979125 200003 1 003

CAMAT PANGKALAN BARU

PIHAK KEENAM,



Dr. YARDIANSYAH, S.STP.M.Si

NIP. 19870506 200602 1 001

CAMAT SUNGAI SELAN

PIHAK KETUJUH,



ROY HARIS OKTABIAN, S.STP, M.S

NIP. 19821002 200212 1 002

CAMAT SIMPANGKATIS

PARAF :

1. BAWASLU BATENG

2. CAMAT KOKA

3. CAMAT LUBUK BESAR

4. CAMAT NAMANG

5. CAMAT PANGKALAN BARU

6. CAMAT SUNGAI SELAN

7. CAMAT SIMPANGKATIS

